



SALINAN

BUPATI ACEH TAMIANG

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG  
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG  
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah;
- b. bahwa materi muatan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak sesuai lagi, sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang- Undang...

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 516);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);

18. Peraturan...

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG  
dan  
BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi kewenangan oleh Kepala Daerah untuk tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang atau sebutan lainnya.

6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
10. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan pengujian dan/atau pemeriksaan bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Wajib Retribusi adalah orang atau pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan tentang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pungutan atau pemotong retribusi perizinan tertentu.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
16. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diajukan Wajib Retribusi.
17. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang disingkat NPWRD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai sarana dalam administrasi pelayanan retribusi daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Retribusi dalam melaksanakan hak dan kewajiban retribusinya.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang retribusi daerah.
19. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II  
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 3

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 5

Retribusi pengujian kendaraan bermotor digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB III  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA,  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 6

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor dihitung berdasarkan pada JBB dan jenis pelayanan pengujian.
- (2) Jenis pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor meliputi pengujian terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyelenggaraan pengujian, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.

(2) Biaya...

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi, pemeliharaan dan modal pengawasan serta pengendalian.

#### BAB IV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

##### Pasal 8

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

#### BAB V MASA, SAAT RETRIBUSI TERUTANG, PEMUNGUTAN, DAN WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

##### Pasal 9

Masa uji kendaraan wajib uji adalah jangka waktu selama 6 (enam) bulan.

##### Pasal 10

- (1) Saat terutangnya retribusi adalah pada saat pengujian kendaraan bermotor dilakukan.
- (2) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis atau tanda lunas retribusi.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor berlokasi.

## BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

### Pasal 11

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus atau lunas.
- (2) SSRD diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda bukti pembayaran atau penyetoran retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 12

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penagihan retribusi terutang diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII KEBERATAN

### Pasal 13

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kuasa Wajib Retribusi.

(5) Pengajuan...

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara keberatan diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

### Pasal 14

- (1) Atas keberatan pembayaran retribusi, maka wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberi keputusan.
- (3) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 15

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati paling sedikit menyebutkan :

- a. nama dan alamat wajib retribusi;
- b. saat retribusi;
- c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
- d. alasan yang singkat dan jelas.

#### Pasal 16

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan secara langsung atau melalui postercatat.
- (2) Bukti penerimaan oleh pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB X KADALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi.

(2) Kadaluwarsa...

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran, atau
  - b. ada pengakuan hutang retribusi baik langsung atau tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XI PENYIDIKAN

#### Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik...

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pajak dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 23

Pada saat Qanun ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutang.

## BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 24

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 25

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Diundangkan di Karang Baru  
pada tanggal, 6 September 2021 M  
28 Muharram 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

dto

MURSIL


Diundangkan di Karang Baru  
pada tanggal, 6 September 2021 M  
28 Muharram 1443 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

dto

ASRA

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2021 NOMOR 12  
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG PROVINSI ACEH (8/64/2021)



LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG  
NOMOR : TAHUN 2021  
TENTANG : RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. KENDARAAN PERTAMA KALI UJI \*

NO.	JENIS KENDARAAN	JBB	JENIS-JENIS BIAYA			JUMLAH
			JASA PENGUJIAN PERTAMA KALI	BIAYA KARTU UJI (SMART CARD)	PERAWATAN ALAT UJI	
1.	Mobil Penumpang Umum	1000 s/d 2000	40.000	30.000	15.000	85.000
2.	Mini Bus	2001 s/d 5000	40.000	30.000	15.000	85.000
		5001 s/d 6000	50.000	30.000	15.000	95.000
		di atas 6001	50.000	30.000	15.000	95.000
3.	Mobil Barang	0 s/d 3000	40.000	30.000	15.000	85.000
	Kendaraan Khusus	3001 s/d 5000	40.000	30.000	15.000	85.000
	Kereta Gandengan	5001 s/d 6000	45.000	30.000	15.000	90.000
	Kereta Tempelan	6001 s/d 14200	45.000	30.000	15.000	90.000
		di atas 14201	50.000	30.000	15.000	95.000
4.	Kendaraan Roda 3 (Tiga)		25.000	30.000	15.000	70.000

Keterangan:

\* Setiap pengurusan pengujian kendaraan bermotor dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 10.000

II. KENDARAAN...

II. KENDARAAN UJI BERKALA \*

NO.	JENIS KENDARAAN	JBB	JENIS-JENIS BIAYA			JUMLAH	
			JASA PENGUJIAN PERTAMA KALI	BIAYA KARTU UJI (SMART CARD)	PERAWATAN ALAT UJI	GANTI KARTU UJI (SMART CARD)	TIDAK GANTI KARTU UJI (SMART CARD)
1.	Mobil Penumpang Umum	1000 s/d 2000	35.000	30.000	15.000	80.000	50.000
2.	Mini Bus	2001 s/d 5000	35.000	30.000	15.000	80.000	50.000
		5001 s/d 6000	40.000	30.000	15.000	85.000	55.000
		di atas 6001	40.000	30.000	15.000	85.000	55.000
3.	Mobil Barang	0 s/d 3000	35.000	30.000	15.000	80.000	50.000
	Kendaraan Khusus	3001 s/d 5000	35.000	30.000	15.000	80.000	50.000
	Kereta Gandengan	5001 s/d 6000	40.000	30.000	15.000	85.000	55.000
	Kereta Tempelan	6001 s/d 14200	40.000	30.000	15.000	85.000	55.000
		di atas 14201	45.000	30.000	15.000	90.000	60.000
4.	Kendaraan Roda 3 (Tiga)		30.000	30.000	15.000	75.000	45.000

Keterangan:

\* Setiap pengurusan pengujian kendaraan bermotor dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 10.000

### III. BESARAN TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

NO.	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Trayek Tetap dan Teratur		
	a. Izin Trayek Tetap dan Teratur Bus 9 sampai dengan 16 tempat duduk	50.000	Masa berlaku 1 (satu) tahun
	b. Kartu Pengawasan Angkutan Penumpang Umum Bus 9 sampai dengan 16 tempat duduk	0	Masa berlaku 1 (satu) tahun
2.	Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek		
	a. Izin Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek		
	1) Angkutan Taxi	70.000	Masa berlaku 1 (satu) tahun
	2) Angkutan Karyawan	40.000	Masa berlaku 1 (satu) tahun
	3) Angkutan Carter/Sewa	40.000	Masa berlaku 1 (satu) tahun
	b. Kartu Pengawasan Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek		
	1) Angkutan Taxi	0	Masa berlaku 1 (satu) tahun
	2) Angkutan Karyawan	0	Masa berlaku 1 (satu) tahun
	3) Angkutan Carter/Sewa	0	Masa berlaku 1 (satu) tahun
	c. Izin Usaha Izin Operasional Angkutan Barang	40.000	Masa berlaku 1 (satu) tahun
3.	Izin Insidentil		
	a. Bus 9 sampai dengan 16 tempat duduk	0	Masa berlaku 1 (satu) tahun
	b. Bus 17 sampai dengan 28 tempat duduk	0	Masa berlaku 1 (satu) tahun
	c. Bus lebih dari 28 tempat duduk	0	Masa berlaku 1 (satu) tahun

BUPATI ACEH TAMIANG,

dto

MURSIL

